

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYEBAR  
GAMBAR ATAU VIDEO MUATAN  
SEKSUAL DI WHATSAPP  
(Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
BREMA TARIGAN  
218400158**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)27/4/26

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYEBAR  
GAMBAR ATAU VIDEO MUATAN  
SEKSUAL DI WHATSAPP  
(Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**

**BREMA TARIGAN**

**218400158**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)27/4/26

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebar Gambar Atau Video Muatan Seksual Di Whatsapp (Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/Pn Mdn)

Nama : Brema Tarigan

NPM : 218400158

Bidang : Hukum Keadilan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Diketahui,


Dekan Fakultas Hukum



Adnan Citra Ramadhan, S.H, M.H

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 16 September 2025



Brema Tarigan

218400158

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Brema Tarigan

NPM : 218400158

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Yang Menyebar Gambar Atau Video Muatan Seksual Di Whatsapp**

**(Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/Pn Mdn)**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 17 September 2025

Yang Menyatakan



Brema Tarigan  
218400158

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Brema Tarigan  
Tempat/tgl Lahir : Kabanjahe,03 Desember 2001  
Alamat : Jl.jamin Ginting,komplek.Topaz Residence  
Jenis kelamin : Pria  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Aliudin Tarigan  
Ibu : Jenni Br. Sitepu  
Anak Ke : 4 dari 5 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD (SD Negeri 1 Sukanalu) : Lulus Tahun 2013  
SMP ( SMP Negeri 3 Barusjahe ) : Lulus Tahun 2016  
SMK( SMK Negeri 1 Merdeka ) : Lulus Tahun 2019  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

## ABSTRACT

# Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebar Gambar atau Video Muatan Seksual Di *Whatsapp*

(Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn)

BREMA TARIGAN

218400158

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap pola kejahatan, termasuk meningkatnya tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial seperti *WhatsApp*. Fenomena ini tidak hanya mengancam norma kesusilaan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dilema hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku penyebaran gambar atau video bermuatan seksual di *WhatsApp* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 2095/Pid.B/2023/PN Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta jo pasal 55 KUHPidana. Sementara itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memperhatikan aspek hukum formil, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan korban dan nilai kesusilaan publik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penegakan hukum yang berpihak pada korban.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Pornografi, Putusan Pengadilan,

## **ABSTRACT**

### ***Juridical Analysis of the Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Criminal Acts of Distributing Sexually Explicit Images or Videos via WhatsApp*** (Court Decision Number: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn)

**BREMA TARIGAN**

**218400158**

*The development of information technology has brought significant changes to the nature of criminal activity, particularly with the rise of offences involving the dissemination of pornographic content via social media platforms such as WhatsApp. This phenomenon not only poses a threat to societal moral values but also raises legal dilemmas concerning the imposition of criminal sanctions on perpetrators of technology-based crimes. This research analyses the legal regulation of individuals who distribute sexually explicit images or videos through WhatsApp, with reference to the relevant statutory framework, including Law No 44 of 2008 on Pornography and Article 55 of the Indonesian Penal Code. The study further examines the judicial reasoning employed in Decision No 2095/Pid.B/2023/PN Mdn. Employing a normative juridical method, the research relies on doctrinal analysis and case study of court decisions. The findings suggest that offenders may be prosecuted under the aforementioned provisions, and that judicial considerations extend beyond procedural law, taking into account victim protection and the preservation of public morality. The conclusion highlights the urgency of criminal law reform that is responsive to technological advancement, as well as the need for a victim-centred approach in the enforcement of digital criminal law.*

**Keywords:** *Criminal Sanctions; Pornography; Court Judgment*

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebar Gambar atau Video MuatanSeksual Di Whatsapp (Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn)* dapat di selesaikan dengan baik. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas berkah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang penulis lalui dapat di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan pula kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak AliUdin Trigan dan Ibu jenni Br Sitepu
2. Bapak prof Dadan Ramndan, M.Eng, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan pasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa. secara kusus kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Rizkan Zuliadi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Dr. Iqbaal Shulhan Nasution, S.H, M.H. selaku Ketua Seminar.
6. Ibu Angreni Atmei Lubis, S.H, M.H. selaku Sekretaris Seminar.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.KN. Selaku Dosen Pembanding.
8. Pengadilan Negeri Medan, yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan riset dan wawancara.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk 21 dan sahabat-sahabat terdekat saya yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Kepada Seseorang yang namanya tidak dapat Saya sebutkan ,yang telah bersedia membantu dan menemani saya dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi saya.
12. Serta semua Bapak dan Ibu Dosen dan juga unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
13. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.




## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Pustaka Tentang Sanksi Tindak Pidana.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Unsur-unsur tindak pidana .....	12
2.1.3 Jenis-jenis tindak pidana .....	15
2.2 Tinjauan pustaka tentang Pelaku Tindak pidana .....	18
2.2.1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	18
2.2.2 Pengertian Sanksi Pidana .....	21
2.2.3 Jenis jenis sanksi pidana.....	22
2.3 Tinjauan pustaka tentang Pornografi.....	23

2.3.1	Pengertian pornografi.....	23
2.3.2	Pengaturan Hukum Tentang Pornografi.....	24
2.4	Tinjauan Pustaka Tentang Media Sosial.....	29
2.4.1	Pengertian Media Sosial.....	29
2.4.2	Jenis-Jenis Media Sosial .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>33</b>
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
3.1.1.	Waktu Penelitian .....	33
3.1.2.	Tempat Penelitian.....	34
3.2.	Metode Penelitian.....	34
3.2.1.	Jenis Penelitian.....	34
3.2.2.	Sifat Penelitian .....	35
3.2.3.	Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.2.4.	Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>37</b>
4.1.	Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyebar gambar atau video bermuatan <i>pornografi</i> di <i>whatsapp</i> dalam hukum pidana indonesia .....	37
4.1.1.	Pengaturan <i>Pornografi</i> dalam KUHP (uu no 1 tahun 1946).....	37
4.1.2.	Pengaturan <i>pornografi</i> dalam uu no 44 tahun 2008.....	42
4.1.3.	Pengaturan hukum tindak pidana <i>pornografi</i> berdasarkan uu no 19 tahun 2016(uu informasi dan transaksi elektronik).....	52
4.1.4.	Pengaturan hukum tindak pidana <i>pornografi</i> menurut undang-undang perfilman ( uu no 33 tahun 2009).....	53
4.2.	Pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan pengadilan No 2095/Pid.B/2023/PN Mdn terhadap tindak pidana penyebaran video/gambar muatan <i>Pornografi</i> di ( <i>whatsapp</i> ) .....	54

4.2.1.	Pokok perkara.....	54
4.2.2.	Barang bukti .....	57
4.2.3.	Dakwaan terdakwa .....	57
4.2.4.	Pertimbangan dan Putusa Majelis Hakim .....	57
4.3	Hasil Wawancara.....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>62</b>
5.1.	KESIMPULAN .....	62
5.2.	SARAN .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>68</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Hukum Memiliki Peran Penting Sebagai Alat Pengatur Tata Kehidupan Sosial. Hukum Bertujuan Untuk Menciptakan Keteraturan, Keadilan, Dan Perlindungan Hak-Hak Individu terutama di dalam negara Indonesia. Yang dimana di sebutkan bahwa, Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia menggabungkan beberapa system hukum di dalam konstitusinya. Makna dari pasal 1 ayat 3 tersebut adalah Indonesia negara hukum yang pelaksanaan.<sup>1</sup>

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum nasional Pancasila. Karena semua hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memiliki arti bahwa kedudukan hukum Pancasila ditempatkan pada kedudukan tertinggi dalam hukum (*Grundnorm*) di Indonesia, walaupun Indonesia sejak kemerdekaan masih menggunakan hukum Belanda, kedudukan Pancasila dalam hal ini menjadi pedoman dan arahan bagi setiap bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menyempurnakan seluruh hukum di Indonesia. Melihat hukum yang terus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan aspirasi masyarakat

<sup>1</sup> Fahmiyeni Adriati, Negara hukum Indonesia, OSF Preprints, 2021. hal. 6-7

Indonesia yang mengacu pada Pancasila.<sup>2</sup> Hamid Attamimi mengatakan bahwa Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) mempunyai dua fungsi yang fungsi konstitutif dan fungsi regulatif terhadap sistem norma hukum Indonesia secara konsisten dan terus menerus.<sup>3</sup>

Maka dari itu, sebagai dasar negara Indonesia Pancasila berperan penting dalam menjawab masa yang akan terus berkembang pesat mengingat sifat-sifat yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan seiring dengan keberadaan negara Indonesia. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila harus selalu di tanamkan oleh setiap penduduk Indonesia, yang dimana saat ini memasuki era industri atau yang banyak dikenal dengan nama globalisasi, dimana pada periode ini ilmu pengetahuan dan inovasi terus berkembang pesat. Kemajuan mekanis pada masa globalisasi ini dapat melarutkan nilai-nilai Pancasila dalam kewarganegaraan.<sup>4</sup>

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan informasi sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan memberikan dampak yang signifikan. Hampir pada setiap aspek kegiatan manusia, baik yang dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama selalu mempunyai hubungan dengan teknologi. Perkembangan teknologi juga memunculkan trendsenter di berbagai jenis aktivitas yang berbasis dengan teknologi seperti *e-commerce*, *egovernment*, *e-education*, *emedicine*, *e-laboratory*, *e-library*, *e-journal*, dan lain-lain. Selain itu, dalam hal

<sup>2</sup> Fakih, M. 2010. *Melawan Kajian Kritis*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat* (PT. Raja Grafindo Persada 2012) hal.68

<sup>4</sup> Muhammad Akbar Ramadhan', Sayid Rajesi Ali Syaiff, Faiz Nur Arsalan<sup>2</sup>, Riska AndiFitriono'2022. *Peranan Pancasila di era globalisasi*. INTELEKTVA.3(4) hal.81

komunikasi pada era perkembangan teknologi yang sangat pesat, teknologi digital telah merubah cara kita berinteraksi dengan orang lain membawa perubahan yang signifikan.

Perkembangan teknologi memberikan kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah yang besar. Bisnis, organisasi pemerintah, dan penyedia layanan online mengumpulkan data pengguna untuk berbagai tujuan, termasuk pemasaran, analisis, dan peningkatan produk. Hal ini telah menghasilkan potensi penemuan informasi yang berharga, tetapi juga menghadirkan pertanyaan etis tentang privasi dan penggunaan data yang benar.<sup>5</sup>

Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, Masyarakat yang tak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara yang dahulu ditetapkan sangat rigid sekali. Masyarakat baru dengan kebebasan beraktivitas dan berkreasi yang paling sempurna. Namun di balik kegemerlapan itu, internet juga melahirkan keresahan-keresahan baru. Di antaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk *Cybercrime*. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda atau tempat penyebaran kabar bohong (fitnah) yang paling efektif. Bahkan, berbagai data terakhir menunjukkan bahwa transaksi terbesar perdagangan melalui internet diperoleh dari bisnis pornografi ini.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Novi Suci Dinarti<sup>1</sup>, Shalwa Rizkya Salsabila<sup>2</sup>, Yusuf Tri Herlambang<sup>3</sup>\*1,2,3Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia. 2024. Dilema Etika dan Moral dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi terhadap Privasi Keamanan, dan Kejahatan Siber. Daya Nasional Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora.2(1)hal.9

<sup>6</sup>Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.196-197

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Untuk lebih mendalam ada beberapa pendapat di bawah ini tentang apa yang dimaksud dengan *cybercrime*? Di antaranya adalah Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>7</sup>

*Cybercrime* dapat diartikan sebagai bentuk tindakan kejahatan di mana banyak sekali kerugian yang dapat ditimbulkan jika tidak segera diatasi, dan perbuatan ini didorong karena adanya pemanfaatan dalam kecanggihan komputer dan bidang informatika dengan media utamanya yaitu komputer dan internet. Perbuatan tersebut dengan cara melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan tinggi pesatnya kecanggihan teknologi digital dan kemudahan dalam mengaksesnya, sehingga digunakan untuk hal yang merugikan banyak orang. contoh dalam kejahatannya adalah, penipuan melalui sms atau telpon, penyebaran identitas, penipuan kartu kredit atau pinjaman online, dan tidak lain juga dengan pornografi. Dilema Hubungan teknologi dengan etika dan moral memiliki hubungan yang sangat erat dalam privasi dan keamanan data serta kejahatan syber.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ari Dermawan1.Akmal2.2019, URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI. Journal of Science and Social Research

<sup>8</sup> ibid.13

Perlakuan terhadap tubuh atau eksploitasi mengajarkan bagaimana ' melihat dan memperlakukan tubuh seseorang. Perlakuan terhadap tubuh atau eksploitasi tersebut merupakan perbuatan yang tidak bermoral. Maknanya bahwa perbuatan tersebut tidak terlepas dari nilai etika, norma, aturan yang kemungkinan besar akan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat itu sendiri. Eksploitasi tubuh dapat dikatakan sebagai sebuah komoditas titik temu kapitalisme yang menjadikan tubuh sebagai sebuah produk dengan bingkai yang menarik bagi siapa saja yang melihatnya. Pada bagian ini tubuh dieksploitasi untuk menggugah dan membangkitkan nafsu dan selera lawan jenis. Dengan bantuan teknologi, maka muncul produk-produk yang lebih variatif, sehingga muncul setiap saat variasi pornografi baru yaitu pornoaksi, pornomedia, pornoteks, pornosuara dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

*Pornografi* adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>10</sup> Kejahatan pornografi (*cyberporn*) di Negara Republik Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai grundnorm atau norma dasar Negara Republik Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu, tindak pidana pornografi dilarang oleh negara republik

<sup>9</sup> Dako, A.Y 2009. Pengaturan Hukum Tindakan Teknologi Pornografi Melalui Akses Media Internet, *Journal of Jurnal Legalitas Fakultas Hukum UNG*, vol.26

<sup>10</sup> pasal 1 angka 1 UUP

Indonesia. Karena melanggar norma dan asusila yang sangat bertentangan di Indonesia.

Tindak pidana pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak pidana asusila. Tetapi dalam hal ini hukum yang adil di Indonesia juga harus ditegakkan Yang dimana seseorang istri yang dipaksa oleh suami sendiri tanpa hak dan sengaja mengambil video atau gambar seseorang tanpa busana dan memberikannya kepada sang suami (menyebarkan) untuk kepentingan tertentu. Seperti penelitian satu kasus dalam skripsi ini yang dimana pelaku **Lukman alawi pohan (PLA)** memaksa dan mengancam istrinya **Siti Ramadhani Br Lubis (SL)** yang bekerja sebagai art (asisten rumah tangga) untuk memfoto rekan kerjanya **Egiana Sri Artina (SA)** pada saat korban tidak menggunakan busana (bugil). Dari kasus tersebut pelaku (PLA) diancam pidana menurut Pasal 32 UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 55 KUHPidana.

Berdasarkan uraian diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "**Analisis yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebar Gambar atau Video Muatan Pornografi Di Whatsapp**"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat diambil oleh penulis sebagai fokus masalah untuk kajian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyebar gambar atau video bermuatan *pornografi* di *whatsapp* dalam hukum pidana indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan pengadilan No 2095/Pid.B/2023/PN Mdn terhadap tindak pidana penyebaran video/gambar muatan Pornografi di (*whatsapp*) ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas yang di buat oleh penulis dalam skripsi ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai beriku:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyebar gambar atau video bermuatan *pornografi* di *whatsapp* dalam hukum pidana indonesia?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan pengadilan No 2095/Pid.B/2023/PN Mdn terhadap tindak pidana penyebaran video/gambar muatan Pornografi di (*whatsapp*)?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat di lakukanya penelitian ini oleh penulis dapat di bedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu. Khususnya terkait perkembangan ilmu hukum dalam perkara tindak pidana penyebaran video/gambar muatan seksual (*pornografi*) dalam Putusan pengadilan No 2095/Pid.B/2023/PN Mdn.

2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadipedoman dan bahan dalam menganalisis perkara tindak pidana penyebaran penyebaran video/gambar muatan seksual (pornografi)

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul " Tinjauan yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebar Gambar atau Video muatan Pornografi di media sosial (Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn)" adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku,majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Alsya Karin Princess Firdaus,(2022), Fakultas Hukum,Universitas Medan Area Medan

Judul : Analisis Yuridis Atas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 2661/ Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku penyebaran konten Pornografi di Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor 2661/ Pid.Sus/2020/Pn.Mdn mengenai tindak pidana penyebarluasan konten *pornografi* ?

2. Mutmainnah, (2021),Fakultas Hukum,Universitas Hasanuddin Makassar

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten *Pornografi*  
(Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No. 483/Pid. B/2019/ PN.Amb?

3. Marlinda Indah Kesuma,(2024),Fakultas Hukum,Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn*  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana cyberporn?
2. Apa Kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana cyberporn?

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Pustaka Tentang Sanksi Tindak Pidana

#### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.<sup>11</sup>

Adapun beberapa ahli berpendapat tentang tindak pidana bahwa Moeljatno mengartikan kata *Strafbaar feith* sebagai perbuatan pidana, Simons dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana dan Andi Zainal Abidin Farid lebih

<sup>11</sup> (Putri 2019)

menyukai istilah delik. Selain istilah tersebut juga ada ahli hukum pidana yang menggunakan istilah perbuatan yang dapat di hukum, dan istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana juga telah digunakan dalam RUU KUHP.

**1. Andi Zainal Abidin** lebih menyukai menggunakan istilah delik. Beliau tidak setuju pendapat yang menggunakan istilah perbuatan pidana (*strafbaar hanlung*) karena yang *strafbaar* ialah orang dan bukan perbuatan, tetapi menyarankan digunakannya istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan itu. Namun karena dalam beberapa perundang-undangan pidana khusus, bukan hanya orang yang diancam pidana tetapi juga korporasi yang secara fisik tidak mungkin melakukan perbuatankriminal. Oleh karena itu Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa istilah deliklah yang paling tepat digunakan.<sup>12</sup>

**2. Teguh Presetyo (2017)** bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>13</sup>

Dalam hukum pidana terdapat 2 hal yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil (*substantive criminal law*) dan hukum pidana formil (*law of criminal prosedur*).

a. Hukum pidana materil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu

<sup>12</sup> (Sari 2019)

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, 2017, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, hal. 50-51  
Jurnal

berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Ketiga hal tersebut dalam hal khazanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*), dan pidana atau tindakan (*punishment/treatment*).

- b. Hukum pidana formil (*law of criminal procedure*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum acara pidana. Istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of criminal execution*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materiil itu harus dilakukan.

### 2.1.2 Unsur-unsur tindak pidana

Dalam perbuatan tindak pidana tentunya memiliki unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud sebagai berikut ini

#### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Subjek.

- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum.
  - b. Merugikan masyarakat.
  - c. Dilarang oleh aturan pidana.
  - d. Pelakunya diancam dengan pidana.
2. Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP sebagai berikut:
- a. Unsur tingkah laku.
  - b. Unsur melawan hukum.
  - c. Unsur kesalahan.
  - d. Unsur akibat konstitutif.
  - e. Unsur keadaan yang menyertai.
  - f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
  - g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
  - h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. (Ii, Pidana, and Pidana n.d.)

a Unsur Subjektif

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
5. Perasaan takut atau *vress*.

b Unsur Objektif

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:
  1. Perbuatan oleh manusia.
  2. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil).
  3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Syarat materiil harus ada pula karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak dapat atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 2012, hal. 39.

### 2.1.3 Jenis-jenis tindak pidana

Dalam hukum pidana, untuk mengidentifikasi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat maka tidak cukup dengan unsur unsur tindak pidana saja dalam indentifikasinya. Maka dari itu jenis-jenis tindak pidana juga patut di ketahui dalam klasifikasi tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana yang di maksud sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan sistem hukum pidana di bedakan antara tindak pidana di muat pada buku 2 dan tindak pidana di muat di buku 3. Alasan mengapa pelanggaran dan kejahatan berbeda yaitu karena jenis pelanggarannya lebih ringan daripada kejahatan, terlihat dari tidak adanya ancaman pidana pada pelanggaran, namun akan dijatuhi hukuman penjara dan denda .<sup>15</sup>
2. Berdasarkan metode merumuskan dibedakan antara tindak pidana formil dan materiil. Tindak pidana formil ialah kejahatan yang dirumuskan sebagaimana mestinya hakikat larangan yang diperumuskan ialah melaksanakan sebuah tindakan tertentu. Sebagai contoh perbuatan dari tindak pidana formil yaitu pasal 160, 209, dan 362 KUHP. Sebaliknya, materil menimbulkan konsekuensi yang tidak diperbolehkan. Beberapa contoh pasal dari tindak pidana materiil yaitu pasal 187, 378, dan 338 KUHP. <sup>16</sup>
3. Tindak pidana aktif (*commissionis*) dan pasif (*ommissionis*) dapat dibedakan berdasarkan jenis perlakuannya. Tindakan pidana aktif ialah perbuatan yang dilakukan dengan menggerakkan suatu bagian tubuh.<sup>17</sup>

Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", (PT Nusantara Persada Utama, Tangerang 2017).hal.55

<sup>16</sup> Muhammad Aenur Rosyid, S. HI., M.H., "Buku Ajar Hukum Pidana", 2021,hal.44

<sup>17</sup> Fitri Wahyuni ,*Op. Cit*,hal.56

Sementara, terdapat dua jenis tindak pidana pasif yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni. Tindak pidana pasif murni yaitu kejahatan yang diperumuskan secara formal dan pada hakikatnya hanya merupakan kejahatan pasif. Sebaliknya tindak pidana pasif bukanlah merupakan pidana positif, melainkan merupakan tindak pidana aktif, namun dapat pula dilaksanakan dengan cara tidak bertindak proaktif. Atau suatu tindak pidana yang mempunyai akibat yang dilarang, namun dilaksanakan dengan perbuatan atau kelalaian, sehingga akibat itu benar-benar terjadi.

4. Berdasarkan mengenai waktu terjadinya, membedakan antara tindak pidana dalam jangka waktu lama dan yang seketika terjadi. Suatu tindak pidana yang dibentuk sebagaimana mestinya terjadi baik segera maupun dalam jangka waktu yang singkat dinamakan pula *aflopende delicten*. Kebalikannya ada pula delik yang dibentuk semestinya sehingga tindak pidana itu berlangsung lama, yaitu setelah dilakukannya tindakan itu delik itu terus berlanjut, dinamakan juga *voordurende delicten*.
5. Sebagaimana sumber tindak pidana terbagi menjadi khusus dan umum. Untuk yang umum yakni seluruh tindak pidana yang termuat pada KUHP dalam bentuk kodifikasi hukum pidana substantif. Selanjutnya khusus ialah segala tindakan yang tidak tercakup di luar kodifikasi KUHP.
6. Dari perspektif subjek, mampu membedakan antara delik yang hanya orang tertentu saja bisa melaksanakan atau delik propria dan delik yang dapat dilakukan oleh semuanya atau pidana communia. Secara umum tindak pidana ini disusun dan diterapkan pada setiap orang dan tindak pidana tersebut dibentuk untuk maksud tersebut. Namun ada perbuatan khusus

yang hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang memenuhi syarat, semisal pegawai negeri atau kejahatan nakhoda, dan lain-lain.

7. Menurut adanya keperluan atau tidak pengaduannya ketika penuntutan, sehingga digolongkan tindak pidana aduan dan biasa. Tindak pidana biasa merupakan tindakan yang harus dituntut terhadap pelakunya, sementara tindak pidana aduan yakni tindakan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya bilamana sudah ada aduan terlebih dahulu dari orang yang berhak mengadu, korban dalam persidangan perdata atau keluarga dalam kasus tertentu.
8. Sebagaimana beratnya ancaman pidana, bisa terbagi beberapa jenis, yaitu dasar, berat dan ringan. Terlihat dari beratnya rintangannya, beberapa tindak pidana adalah:
  - a. Dengan berbentuk pokok berwujud sederhana atau bisa dinamakan berbentuk standar.
  - b. Dengan berbentuk yang diperberat; serta
  - c. Berbentuk ringan.
9. Menurut kepentingan perlindungan hukum, jenis tindak pidana tidak terbatas, bahkan tergantung pada kepentingan sah yang terlindungi undang-undang. Pengklasifikasian tindak pidana secara sistematis dalam setiap bab KUHP didasarkan kepentingan perlindungan hukum. Menurut kepentingan perlindungan hukum tersebut, hal ini bisa dikemukakan seperti pada Buku II KUHP.
10. Dilihat dari berapa kali suatu perbuatan dilarang, terdiri dari suatu tindak pidana tunggal dan serangkaian tindak pidana. Tindak pidana yakni

tindakan yang dirumuskan sebagaimana mestinya untuk dianggap sudah melaksanakan sebuah tindak pidana dan diancam cukuplah pelakunya hanya melakukan satu perbuatan saja. KUHP merupakan tindak pidana tunggal. Sementara, tindak pidana berangkai ialah tindakan yang dirumuskan sebagaimana mestinya guna dinilai sampai selesai dan pelakunya dapat dipidana.

## 2.2 Tinjauan pustaka tentang Pelaku Tindak pidana

### 2.2.1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

#### a. Pelaku pelaksana disebut *plegen*

Istilah *plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal *plegen* diketahui bagian atau termasuk juga *dader*. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *plegen* atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan *plegen* yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUH Pidana, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang- Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

#### b. Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*

Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHPidana. Dalam pasal tersebut tidak

diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelicting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut:

"Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan:

c. Pelaku Peserta disebut *medeplegen*

Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: "Pelaku pelaksanaan (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu:"

d. Pembujuk atau penganjur *uitlokken*

Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa *uitlokken* juga merupakan auctor intelektualis, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.

Pertanggung jawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk menurut Vos<sup>15</sup> harus memenuhi persyaratan pertama, kesengajaan dan penganjuran atau pembujukan ditujukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; kedua> dengan upaya-upaya yang disebut dalam undangundang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; ketiga, si pelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; keempat, dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan atau harus sesuai dengan keinginan pengajur atau pembujuk.

e. Pembantuan (*Medeplechtige*)

KUH Pidana Indonesia seperti *Wetboek van Strafrecht voor Nederland* (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan *Code of Penal* Perancis yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUH Pidana Amerika Serikat yang terlampau jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana.

Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUH Pidana. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa *title v* tentang *Deelneming aan strafbare feiten*

termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 *Wetboek van Strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

### 2.2.2 Pengertian Sanksi Pidana

Sejatinya "pidana" hanyalah sebuah "alat" yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.<sup>18</sup> Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman".<sup>19</sup> Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>20</sup> Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>21</sup> Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut istilah "pidana" dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.<sup>22</sup> Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal 98

<sup>19</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83.

<sup>20</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 23.

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, hal 2.

<sup>22</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, 1996, hal 35, Lihat juga : R. Sugandhi, KUHP dengan penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya, 1980, hal 12.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>23</sup>

### 2.2.3 Jenis jenis sanksi pidana

Pasal 10 KUHP menggolongkan sanksi pidana atas dua, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan ragam sanksi yang ditetapkan dan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana. Adapun pidana tambahan – sesuai dengan namanya – adalah sanksi yang ditetapkan dan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di samping pidana pokok.

a) Pidana pokok (*hiifdstraffen*) terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara (*gevangenisstraf*);
3. Pidana kurungan (*hechtenis*);
4. Denda (*geldboete*);
5. Pidana tutupan.<sup>24</sup>

b) Pidana tambahan (*bijkomendestraf*) terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu (*ontzetting van bepaalde rechten*);
2. Perampasan barang-barang tertentu (*verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen*);

<sup>23</sup> Andi Hamzah, Stelsel Pidana dan pemidanaan di Indonesia, hal. 1

<sup>24</sup> Perihal pidana tutupan, dalam terjemahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang ditulis oleh Molejatno, terlihat bahwa pidana ini tidak dicantumkan. Pada dasarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan telah menambahkan pidana tutupan sebagai tambahan dalam pidana pokok.

3. Pengumuman putusan hakim (*openbaardmaking van rechterlijke uitspraak*).

Pada dasarnya tidak diperkenankan menjatuhkan kumulasi pidana pokok, yang dianggap sebagai sifat perampasan kemerdekaan dan pidana denda satu sama lain begitu berbeda serta dengan tujuan-tujuan yang berbeda pula sehingga tidak memungkinkan penjatuhan kedua jenis sanksi tersebut secara bersamaan pada satu orang untuk tindak pidana yang sama. Kendati demikian, dalam praktik hukum pengkombinasian keduanya kiranya justru dianggap layak dan perlu. Misalnya, di samping penjatuhan pidana badan yang dinyatakan untuk keseluruhan atau hanya untuk sebagian bersyarat (pidana bersyarat) dapat ditambahkan (kepada terpidana) pidana denda, baik berkenaan dengan hukum pidana dewasa maupun anak-anak (di bawah umur)<sup>25</sup>

## 2.3 Tinjauan pustaka tentang Pornografi

### 2.3.1 Pengertian pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang secara harfiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur dan kadang kala juga disingkat menjadi “porn”, atau “porno” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (*eksplisit*) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).<sup>26</sup> Terdapat beberapa pengertian yang berbeda tentang pornografi ini. Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu

<sup>25</sup> Rimmelink, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht* 3, Terj. Tristam P. Moeliono, 14.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya: Semarang, 2005, hal. 3.

porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *graphien*. *Porne* berarti pelacur dan *graphien* berarti ungkapan.<sup>27</sup>

Pada dasarnya pornografi terbatas pada tulisan atau gambar gambar wanita nakal atau mesum yang membangkitkan birahi laki-laki. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pengertian Pornografi Menurut Para Ahli :

a. Pornografi didefinisikan oleh Ernst dan Seagal sebagai berikut:

*“Pornography is any matter odd thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whatever normal or abnormal”.*

Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal maupun abnormal.<sup>28</sup>

b. Menurut Armando, pornografi adalah materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.<sup>29</sup>

### 2.3.2 Pengaturan Hukum Tentang Pornografi

a. Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP

<sup>27</sup> Armando, Ade, Mengupas Batas Pornografi. Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2004 hal 34

<sup>28</sup> Persada. Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005 hal 12

Armando, Ade, Mengupas Batas Pornografi. Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, 2004 hal 34

Pornografi di dalam KUHP dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau Kejahatan Terhadap norma Kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP – 283 KUHP. Di dalam peraturan perundang-undangan kita selalu berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kitab induk dalam hukum pidana di Indonesia, begitu juga dengan masalah pornografi yang sedang penulis bahas ini. Pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan Pasal 281-282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan Pasal 532-533, keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh dilanggar dan memuat sanksi-sanksinya.

Pasal 281 dan 282 adalah kejahatan, sedangkan 533 merupakan pelanggaran. Pasal 282 bermaksud melindungi norma-norma sosial pada umumnya, sedangkan Pasal 533 ingin melindungi kepentingan anak-anak mudayang belum dewasa. Delik yang diancam dengan Pasal 282 adalah lebih serius daripada yang diancam dengan Pasal 533. Pasal 533 KUHP pada umumnya disebut sebagai subsider pada tuntutan jaksa disamping Pasal 282 agar supaya sesuatu perbuatan yang tidak dapat dihukum menurut Pasal 282 masih dapat dipersalahkan menurut Pasal 533 KUHP. Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Persada. Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005 hal 8-9

b. Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  
Tentang Pornografi

Undang-Undang Pornografi tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi Undang-Undang Pornografi sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>31</sup>

Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.<sup>32</sup>

Di dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu :

- (1) isinya mengandung kecabulan,
- (2) eksploitasi seksual; dan
- (3) melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan,<sup>33</sup> Suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Misalnya, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual;

<sup>31</sup> Adami Chazawi, 2009 Tindak Pidana Pornografi, Putra Media Nusantara hal. 137

<sup>32</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta. PT. Raja Grafindo, 2002, hal. 138

<sup>33</sup> Adami Chazawi, Op.cit, hal. 139

masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, media sosial, dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam Bab VIII, dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Dari 10 (sepuluh) rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Pornografi, hanya Pasal 34 saja yang secara eksplisit menyebutkan unsur subyektif, yaitu: “dengan sengaja atau atas persetujuannya sendiri” Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kata sengaja atau dengan sengaja, namun demikian adanya kata kerja berimbuhan me semisal: membuat, memperbanyak, menayangkan dan lain-lain, maka pelaku dianggap telah menyadari bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dan secara Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kata sengaja atau dengan sengaja, namun demikian adanya kata kerja berimbuhan mesemisal: membuat, memperbanyak, menayangkan dan lain-lain, maka pelaku dianggap telah menyadari bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dan secara otomatis, pelaku dianggap wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>34</sup>

### c. Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

<sup>34</sup> Nirmala Permata Uneto., “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, *Lex Crimen*. Vol. VII, No.7.September 2018. Hal. 99

Perumusan tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (1). Empat pihak yang bekerja dalam hal mewabahnya pornografi di internet, yaitu : yang memproduksi (produsen/pembuat), yang menyebarkan (*distributor*), yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses,<sup>35</sup> Baik Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Sebenarnya tindak pidana pornografi itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik peraturan perundang-undangan tersebut digunakan untuk menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana pornografi.<sup>36</sup>

Undang-Undang pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Dalam kejahatan pornografi melalui internet. Pornografi merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>37</sup>

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ketentuan pidana Bab XI Pasal 45 ayat (1) adalah :

<sup>35</sup> Abdul Wahid dan M. Labib sebagaimana dikutip oleh Budi Suhariyanto, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hal. 162.

<sup>36</sup> Ibid hal 162

<sup>37</sup> *Cyber Pornografi (Pornografi dalam dunia Maya)*, 2010, <http://m.hukumonline.com> , diakses 11 Oktober 2024, pukul 16:00 WIB

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Terkait dengan pernyataan di atas yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pornografi adalah *lex specialis* dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, penulis tidak sepenuhnya sepakat. Menurut penulis baik Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah *lex specialis* dari KUHP. Oleh karena itu, baik Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dipandang sebagai ketentuan khusus dari KUHP.

## 2.4 Tinjauan Pustaka Tentang Media Sosial

### 2.4.1 Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.<sup>38</sup>

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user

<sup>38</sup> Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, Media kencana hal.142

generated content”<sup>39</sup>. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain facebook, myspace, dan twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.<sup>40</sup>

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial adalah teknologi informasi yang berbasis internet sebagai alat komunikasi maupun sebagai media promosi dalam bisnis. Adapun macam-macam media sosial menurut Nasrullah adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

##### a. Blog

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya.

##### b. Microblogging

Jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya. Kelahiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya Twitter yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter.

##### c. Facebook

<sup>39</sup> *ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.16-19

<sup>41</sup> Rulli Nasrullah, 2015, Media sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan sosioteknologi, Simbiosis Rekatama Media, Bandung Hal 114

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang dipakai manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dengan jarak yang jauh. Facebook memiliki berbagai macam aplikasi tambahan seperti game, chatting, video chat, halaman komunal, dan lain-lain. Oleh sebab itu, facebook dianggap paling familiar dengan berbagai kalangan baik tua maupun muda.<sup>42</sup>

#### d. Twitter

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dioperasikan oleh twitter.inc dan merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).

#### e. Instagram

Instagram merupakan suatu jejaring sosial yang di dalamnya fokus kepada berbagi foto penggunanya. Nama instagram terdiri dari dua kata yaitu “insta” dan “gram”. Insta berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram, yang dapat diartikan dengan mengirim sesuatu (foto) kepada orang lain.

#### f. Line

Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti smartphone, tablet, dan komputer. Line difungsikan dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna line dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara dan lain-lain.


<sup>42</sup> Ega Dewa Putra, 2014. Menguak Jejaringan Sosial, Rineka Cipta serpong, Hal 8

g. BBM (*BlackBerry Messenger*)

Berdasarkan Wikipedia bahasa Indonesia BlackBerry Messenger sebuah aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat blackberry. Aplikasi ini mengadopsi kemampuan fitur atau aktivitas yang populer di kalangan pengguna perangkat telepon genggam.

h. WhatsApp (WA)

Whatsapp merupakan aplikasi untuk saling berkirim pesan secara instan, dan memungkinkan kita untuk saling bertukar gambar, video, foto, pesan suara, dan dapat digunakan untuk berbagi informasi dan diskusi.<sup>43</sup>



<sup>43</sup> Larasati, Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp Sebagai Sarana Diskusi, Yogyakarta: Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, 2013 hal. 65

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Mei 2024				November 2024				Desember 2024 - Februari 2025				Maret 2025 - April 2025					Mei 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal									■	■	■	■									
3.	Penelitian													■	■	■	■					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
6.	Sidang																				■	



- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dari penelitian ini dan segala bacaan yang dapat membantu penelitian.

### 3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seliti mungkin dilakukan dipenelitian pada Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn. Mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada studi Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn.

Studi kasus adalah penelitian tentang Analisa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebar Gambar Atau Video Muatan Seksual Di Medsos, yang merupakan penetapan ganti rugi, yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif<sup>45</sup>.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku,

<sup>45</sup> Astri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm, 163.

dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

b. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan dengan wawancara.

#### **3.2.4. Analisis Data**

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYEBAR GAMBAR ATAU VIDEO MUATAN PORNOGRAFI DI MEDSOS ( Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn) Untuk memperoleh satu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengaturan hukum serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar atau video bermuatan pornografi di WhatsApp, khususnya dalam Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menyebar gambar atau video bermuatan pornografi di WhatsApp dalam hukum pidana Indonesia telah diatur melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun melalui ketentuan hukum di luar KUHP yang bersifat khusus (*lex specialis*). KUHP secara umum mengatur kejahatan terhadap kesusilaan, namun masih memiliki kekurangan dalam menjangkau perkembangan bentuk kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hadir untuk memberikan dasar hukum yang lebih spesifik terhadap perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. UU Pornografi secara tegas melarang setiap perbuatan memproduksi, menyebarluaskan, memperdagangkan, hingga menyimpan konten bermuatan seksual eksplisit, sedangkan UU ITE mengatur tentang pelarangan distribusi dan akses terhadap informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Dengan pengaturan tersebut, hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis yang kuat bagi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pornografi digital.
2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa, yakni

menyuruh dan memaksa istrinya untuk mengambil gambar korban dalam keadaan tanpa busana lalu menyebarkannya melalui WhatsApp, merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 KUHP. Majelis hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, ancaman, serta niat eksploitasi dalam perbuatan tersebut. Selain itu, hakim juga memutus Perbuatan istri dari terdakwa adalah sebuah tindak pidana maka secara tengung jawab berkas perkara yang di buat oleh penuntut umum akan di buat secara terpisah atau splitsing. Untuk pertanggung jawaban pidana oleh istri maka hakim akan mempertimbangkan seperti dalam putusan ini Nomor 2096/Pid.B/2023/PN Mdn. menilai dampak psikologis dan sosial korban yang ditimbulkan oleh penyebaran konten pornografi terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan ini tidak hanya berfokus pada penerapan norma secara formil, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif, perlindungan terhadap semua individu, serta upaya untuk menekan angka kejahatan seksual di ruang digital. Putusan tersebut mencerminkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam mengadaptasikan hukum terhadap perkembangan teknologi informasi serta dalam menjaga nilai-nilai kesusilaan di tengah masyarakat.


## 5.2. SARAN

Adapun Saran yang dapat saya sampaikan yaitu :

1. Sehubungan dengan masih adanya kekurangan dalam pengaturan hukum yang termuat di KUHP mengenai kejahatan bermuatan pornografi digital, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi serta pembaruan terhadap KUHP agar dapat secara eksplisit mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan seksual berbasis teknologi informasi. Selain itu, penerapan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus terus diperkuat dalam

praktik peradilan agar pelaku dapat dikenai sanksi secara adil dan tegas, serta memberikan efek jera di tengah perkembangan masif penggunaan media sosial seperti WhatsApp.

2. Berkaitan dengan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 2095/Pid.B/2023/PN Mdn, disarankan agar aparat penegak hukum senantiasa mengedepankan pendekatan yuridis yang tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap istri terdakwa. Penanganan perkara pornografi digital harus melibatkan perspektif perlindungan korban juga di sebut pelaku, sehingga setiap putusan tidak hanya mencerminkan keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial dan kemanusiaan di era digital yang rentan terhadap eksploitasi seksual.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Wahid dan M. Labib sebagaimana dikutip oleh Budi Suhariyanto, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*: Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2009 *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Armando, Ade, 2004, *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya: Semarang.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Bayu Media Publishing.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fitri Wahyuni, 2017, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Hamzah, Andi, 1987, *Ponografi\* Hukunt pidana, suatu studiperbandingan*, Bina Muia, Jakarta.
- Hartono, S. 2012. *Tata Cara Pembentukan Hukum Perundang-undangan*, Jakarta.
- M Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Aenur Rosyid, S. HI., M.H., 2021, *“Buku Ajar Hukum Pidana”*, Jakarta. Persada.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 2019, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 2012, *Hukum Pidana I: Yayasan Sudarto*, Semarang.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang no 1 tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (Undang-Undang Pornografi)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik)

Undang-undang no 33 tahun 2009 (undang-undang perfilman)

Undang-undang no 1 tahun 2024 pembaharuan atas uu no 11 tahun 2008 (uu ITE)

## 3. Jurnal

Asdi Syukur Dalimunthe<sup>1</sup>, Taufik Siregar<sup>2</sup>, & Rizkan Zulyadi<sup>3</sup> Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Ditinjau Dari UU No 21 Tahun 2007 hal.107

Ari Dermawan<sup>1</sup>.Akmal<sup>2</sup>.2019, URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI. Journal of Science and Social Research

Indah Sari,2019, "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 10.

Larasati,2013, Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp Sebagai Sarana Diskusi, Yogyakarta: Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Muhammad Akbar Ramadhan', Sayid Rajesi Ali Syaiff, Faiz Nur Arsalan<sup>2</sup>, Riska Andi Fitriyono'2022. Peranan Pancasila di era globalisasi. INTELEKTVA.Vol.3, Nomor 4.

Nirmala Permata Uneto.2018, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", Lex Crimen. Vol. VII, No.7.

Novi Suci Dinarti<sup>1</sup>, Shalwa Rizkya Salsabila<sup>2</sup>, Yusuf Tri Herlambang<sup>3</sup>\*1,2,3Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia. 2024. Dilema Etika dan Moral dalam Era Digital:

- Pendekatan Aksiologi Teknologi terhadap Privasi Keamanan, dan Kejahatan Siber. *Daya Nasional Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Rianda Prima Putri, 2019, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian *Ensiklopedia* 1, no. 2
- Sukirno & Sri Sudaryatmi Debora Maria Paramita Pasaribu, 2016, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 02
- Bambang Sudjito 1\*, Abdul Majid<sup>2</sup>, Faizin Sulistio<sup>3</sup>, Patricia Audrey Ruslijanto<sup>4</sup>. Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. *Journal Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora* 2016. vol 19 no 2.
- Vera Rimbawani Sushanty. PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI ELEKTRONIK. *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 1 No. 1 (2019): 109-129
- Brolin Rongkene. TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. *Lex Crimen* Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2020 hal 111-112


#### 4. Website

<http://m.hukumonline.com>

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/3>

[74](#)

## LAMPIRAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 874/FH/01.10/IV/2025 28 April 2025  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Brema Tarigan  
N I M : 218400158  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebar Gambar atau Video Muatan Seksual Di Whatsapp (Putusan Nomor: 2095/Pid.B/2023/PN Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
D. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## Lampiran 1

### Surat permohonan pengambilan data/riset wawancara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

---

Nomor : W2-U1/ 6792 /PAN.4/HK.2.4/VI/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Medan, 02 Juni 2025

Kepada Yth,  
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.  
Di –  
Medan


Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 874/FH/01.10/IV/2025, tertanggal 28 April 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Brema Tarigan  
N P M : 218400158  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

**“Analisa Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menyebarkan Gambar atau Video Muatan Seksual di Whatsapp (Putusan Nomor 2095/Pid.B/2023/PN Mdn)”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum  
  
Saryo Fernando

## Lampiran 2

### Surat Pernyataan Telah Selesai Melaksanakan Riset Dan Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/4/26



Lampiran 3

Foto Bersama Narasumber Saat Wawancara

## **P U T U S A N**

Nomor 2095/Pid.B/2023/PN Mdn

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUKMAN ALAWI POHAN;**
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Pekan Bukit Selamat Desa Bukit Selamat  
Kec. Besitang Kab. Langkat / Kel. Pekan Besitang  
Kec. Besitang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lukman Alawi Pohan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2095/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2095/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Lukman Alawi Pohan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pornografi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lukman Alawi Pohan** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subs 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung type A10S dengan nomor handphone 081265186979, 5 (lima) lembar foto percakapan Whatsapp antara tersangka LUKMAN ALAWI POHAN dengan tersangka SITI RAMADHANI Br LUBIS, 1 (satu) lembar foto tanpa busana (bugil) dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor Whatsapp 082169647398 **dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Siti Ramadhani Br Lubis.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Lukman Alawi Pohan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 atau pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Flamboyan IV A No. 10 Lk. VIII Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, saksi Siti Ramadhani Br Lubis yang merupakan isteri dari terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Prof Budiman Ginting di jalan Flamboyan IV A No. 10 Lk. VIII Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, dan saat itu saksi korban Egiana Sri Artina juga bekerja sebagai pengasuh anak Prof Budiman Ginting dan tinggal bersama di rumah tersebut, lalu pada tanggal 22 Juni 2023 pagi hari terdakwa menghubungi saksi Siti Ramadhani Br Lubis via handphone, dan menyuruh saksi Siti Ramadhani Br Lubis untuk memfoto saksi korban Egiana Sri Artina pada saat telanjang atau bugil dan setelah itu agar foto itu dikirimkan ke terdakwa via WA, kemudian sekira pukul 19.45 wib pada waktu saksi korban sedang mandi di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang atau bugil, lalu saksi Siti Ramadhani pura-pura mengetok pintu kamar mandi minta dibukakan oleh saksi korban dengan alasan anaknya mau buang air kecil, lalu saksi korban tidak merasa curiga membuka pintu kamar mandi, namun secara diam-diam saksi Siti Ramadhani Br Lubis mengambil foto saksi korban saat itu dalam keadaan telanjang dengan menggunakan Handphone merek Samsung milik saksi korban yang dipinjamkan saksi korban ke Siti Ramadhani Br Lubis karena saat itu HP Siti Ramadhani Br Lubis sedang rusak, setelah itu sekira pukul 21.00 wib foto

tersebut dikirimkan Siti Ramadhani Br Lubis via whatsapp ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 089509644283, lalu foto telanjang saksi korban tersebut digunakan terdakwa sebagai khayalan untuk onani, setelah itu terdakwa hapus foto atau video telanjang saksi korban;

- Bahwa terdakwa ada mengancam Siti Ramadhani Br Lubis jika tidak mau memfoto, video atau mengasih tontonan saksi korban sedang bugil dan telanjang maka Siti Ramadhani Br Lubis tidak diijinkan untuk kembali melihat anak Siti Ramadhani Br Lubis dan akan diceraikan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 29 UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Lukman Alawi Pohan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 atau pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Flamboyan IV A No. 10 Lk. VIII Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Siti Ramadhani Br Lubis yang merupakan isteri dari terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Prof Budiman Ginting di jalan Flamboyan IV A No. 10 Lk. VIII Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, dan saat itu saksi korban Egiana Sri Artina juga bekerja sebagai pengasuh anak Prof Budiman Ginting dan tinggal bersama di rumah tersebut, lalu pada tanggal 22 Juni 2023 pagi hari terdakwa menghubungi saksi Siti Ramadhani Br Lubis via handphone, dan menyuruh saksi Siti Ramadhani Br Lubis untuk memfoto saksi korban Egiana Sri Artina pada saat telanjang atau bugil dan setelah itu agar foto itu dikirimkan ke terdakwa via WA, kemudian sekira pukul 19.45 wib pada waktu saksi korban sedang mandi di dalam kamar

mandi dalam keadaan telanjang atau bugil, lalu saksi Siti Ramadhani pura-pura mengetok pintu kamar mandi minta dibukakan oleh saksi korban dengan alasan anaknya mau buang air kecil, lalu saksi korban tidak merasa curiga membuka pintu kamar mandi, namun secara diam-diam saksi Siti Ramadhani Br Lubis mengambil foto saksi korban saat itu dalam keadaan telanjang dengan menggunakan Handphone merek Samsung milik saksi korban yang dipinjamkan saksi korban ke Siti Ramadhani Br Lubis karena saat itu HP Siti Ramadhani Br Lubis sedang rusak, setelah itu sekira pukul 21.00 wib foto tersebut dikirimkan Siti Ramadhani Br Lubis via whatsapp ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 089509644283, lalu foto telanjang saksi korban tersebut digunakan terdakwa sebagai khayalan untuk onani, setelah itu terdakwa hapus foto atau video telanjang saksi korban;

- Bahwa terdakwa ada mengancam Siti Ramadhani Br Lubis jika tidak mau memfoto, video atau mengasih tontonan saksi korban sedang bugil dan telanjang maka Siti Ramadhani Br Lubis tidak diijinkan untuk kembali melihat anak Siti Ramadhani Br Lubis dan akan diceraikan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 32 UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Lukman Alawi Pohan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 atau pada suatu waktu di bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Flamboyan IV A No. 10 Lk. VIII Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya , saksi Siti Ramadhani Br Lubis yang merupakan isteri dari terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Prof Budiman Ginting di jalan Flamboyan IV A No. 10 Lk. VIII Kec. Medan Tuntungan Kota

Medan, dan saat itu saksi korban Egiana Sri Artina juga bekerja sebagai pengasuh anak Prof Budiman Ginting dan tinggal bersama di rumah tersebut, lalu pada tanggal 22 Juni 2023 pagi hari terdakwa menghubungi saksi Siti Ramadhani Br Lubis via handphone, dan menyuruh saksi Siti Ramadhani Br Lubis untuk memfoto saksi korban Egiana Sri Artina pada saat telanjang atau bugil dan setelah itu agar foto itu dikirimkan ke terdakwa via WA, kemudian sekira pukul 19.45 wib pada waktu saksi korban sedang mandi di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang atau bugil, lalu saksi Siti Ramadhani pura-pura mengetok pintu kamar mandi minta dibukakan oleh saksi korban dengan alasan anaknya mau buang air kecil, lalu saksi korban tidak merasa curiga membuka pintu kamar mandi, namun secara diam-diam saksi Siti Ramadhani Br Lubis mengambil foto saksi korban saat itu dalam keadaan telanjang dengan menggunakan Handphone merek Samsung milik saksi korban yang dipinjamkan saksi korban ke Siti Ramadhani Br Lubis karena saat itu HP Siti Ramadhani Br Lubis sedang rusak, setelah itu sekira pukul 21.00 wib foto tersebut dikirimkan Siti Ramadhani Br Lubis via whatsapp ke nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 089509644283, lalu foto telanjang saksi korban tersebut digunakan terdakwa sebagai khayalan untuk onani, setelah itu terdakwa hapus foto atau video telanjang saksi korban;

- Bahwa terdakwa ada mengancam Siti Ramadhani Br Lubis jika tidak mau memfoto, video atau mengasih tontonan saksi korban sedang bugil dan telanjang maka saksi Siti Ramadhani Br Lubis tidak diijinkan untuk kembali melihat anak Siti Ramadhani Br Lubis dan akan diceraiakan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa dirugikan;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 35 UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EGIANA SRI ARTINA**, (korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengasuh anak dari saksi Prof Budiman Ginting dan saksi Jenina Aprilia Br Sembiring yang tinggal bersama sama mereka dirumahnya, dimana pada saat kehilangan emas di rumah saksi Prof. Budiman Ginting yang mana emas yang hilang tersebut adalah cincin, anting, dan gelang yang merupakan milik anaknya yang berumur 1, 5 tahun, yang mana saksi Jenina Aprilia Br Sembiring mencurigai terdakwa sebagai orang yang mencurinya akan tetapi setelah di introgasi oleh saksi Prof Budiman Ginting dan saksi Jenina Aprilia Br Sembiring terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi Prof Budiman Ginting memanggil saksi Ondo Simanjuntak untuk mengintrogasi terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui telah mencuri barang perhiasan tersebut karena butuh uang untuk mengobati anak nya yang kecelakaan dan kemudian pada waktu itu saksi Jenina Aprilia Br Sembiring ingin memaafkan terdakwa dengan mengganti perhiasan tersebut secara cicil dan harus memanggil Lukman Alawi Pohan guna menjadi saksi dalam surat perjanjian dan sambil menunggu Lukman Alawi Pohan datang kemudian saksi Jenina Aprilia Br Sembiring menahan handphone terdakwa berupa Samsung J1 Ace warna hitam akan tetapi kemudian terdakwa lari kabur dari rumah saksi Prof. Budiman Ginting dan dalam pelarian terdakwa tersebut kemudian saksi Jenina Aprilia Br Sembiring memeriksa percakapan whatsapp antara terdakwa dengan Lukman Alawi Pohan dan dalam percakapan tersebut terdapat percakapan yang mana Lukman Alawi Pohan meminta terdakwa untuk memvideokan saksi sedang telanjang lalu dikirim kepada Lukman Alawi Pohan, setelah itu pada tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul: 23.00 Wib saksi disuruh oleh saksi Jenina Aprilia Br Sembiring untuk mencek hp milik saksi Samsung A 10 S yang pernah saksi pinjamkan ke terdakwa selama hp Samsung J1 Ace milik pribadi terlapor rusak, dan ketika saksi cek hp Samsung A 10 S tersebut di galeri sampah (yang sudah pernah dihapus) ternyata ada foto saksi sedang bugil pada saat mandi di kamar mandi, yang mana sebelumnya yang menggunakan hp Samsung A 10 S tersebut adalah terdakwa karena saksi pinjamkan sementara;

- Bahwa Lukman Alawi Pohan ada meminta dan membujuk terdakwa untuk memfoto dan/atau memvideo diri saksi pada saat saksi sedang telanjang atau bugil yang mana hal tersebut dapat diketahui dari percakapan Whatsapp antara Lukman Alawi Pohan dan terdakwa kemudian pada saat saksi sedang mandi dan keadaan telanjang atau bugil terdakwa memfoto saksi dan kemudian terdakwa mengirimkan foto tersebut via Whatsapp kepada Lukman Alawi Pohan;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa yang mana keduanya sama-sama bekerja di rumah saksi Prof. Budiman Ginting dan saksi Jenina Aprilia Br Sembiring, yang mana saksi sebagai pengasuh anak saksi Jenina Aprilia Br Sembiring sedangkan terdakwa sebagai ART yang mana saksi dan terdakwa sama-sama menetap tinggal di rumah saksi Jenina Aprilia Br Sembiring;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **JENINA APRILIA Br SEMBIRING**, (korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban bekerja di rumah para saksi sebagai pengasuh sedangkan terdakwa juga bekerja dirumah para saksi sebagai asisten rumah tangga yang mana mereka berdua tinggal bersama sama para saksi dirumah para saksi di Jl. Flamboyan IV A No. 10 Medan, sehingga para saksi tahu adanya pornografi tersebut telah terjadi karena sebelum nya berawal dari kehilangan emas di rumah para saksi yang mana emas yang hilang tersebut adalah cincin, anting, dan gelang yang merupakan milik anak para saksi yang berumur sekira 1,5 tahun, yang mana kemudian para saksi selaku majikan mencurigai terdakwa sebagai orang yang mencurinya akan tetapi setelah di introgasi oleh saksi Prof Budiman Ginting dan terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi Prof Budiman Ginting memanggil saksi Ondo Simanjuntak untuk mengintrogasi terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui telah mencuri barang perhiasan tersebut karena butuh uang untuk mengobati anak nya yang kecelakaan dan kemudian pada waktu itu para saksi ingin memaafkan terdakwa dengan mengganti perhiasan tersebut secara cicil akan tetapi harus memanggil Lukman Alawi Pohan dahulu guna menjadi saksi dalam surat perjanjian, dan sambil menunggu Lukman Alawi Pohan datang kemudian para saksi menahan handphone terdakwa berupa

Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam akan tetapi terdakwa lari kabur dari rumah para saksi dan dalam pelarian tersebut kemudian para saksi memeriksa percakapan whatsapp antara terdakwa dengan Lukman Alawi Pohan dan dalam percakapan tersebut ditemukan percakapan yang mana Lukman Alawi Pohan meminta terdakwa untuk minta tontonan, foto dan video saksi korban saat telanjang atau tidak mengenakan busana lalu dikirim kepada Lukman Alawi Pohan, setelah itu pada tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib para saksi menyuruh saksi korban untuk mencek hp miliknya berupa Samsung A 10 S warna Rose Gold yang pernah dipinjamkan saksi korban ke terdakwa selama hp Samsung galaxy J1 Ace milik pribadi terdakwa rusak, dan ketika saksi korban cek hp Samsung Galaxy A 10 S tersebut di galeri sampah (yang sudah pernah dihapus) ternyata ada foto saksi korban sedang bugil tanpa mengenakan busana saat sedang mandi di kamar mandi, yang mana sebelumnya yang menggunakan hp Samsung Galaxy A 10 S tersebut adalah terdakwa karena di pinjamkan saksi korban sementara dan sejak itulah para saksi mengetahui jika terdakwa ada memfoto telanjang dan bugil saksi korban saat sedang mandi akan tetapi foto bugil atau telanjang saksi korban tidak ada ditemukan.

- Bahwa Lukman Alawi Pohan ada meminta dan membujuk terdakwa untuk memfoto dan/atau memvideo diri saksi korban pada saat saksi korban sedang telanjang atau bugil yang mana hal tersebut dapat diketahui dari percakapan Whatsapp antara Lukman Alawi Pohan dan terdakwa kemudian pada saat saksi korban sedang mandi dan keadaan telanjang atau bugil terdakwa memfoto saksi dan Siti Ramadhani Br Lubis mengirimkan foto tersebut via Whatsapp dan kemudian terdakwa mengirimkan foto tersebut via Whatsapp kepada Lukman Alawi Pohan.
- Bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa yang mana keduanya sama-sama bekerja di rumah para saksi, yang mana saksi korban sebagai pengasuh anak saksi Jenina Aprilia Br Sembiring sedangkan terdakwa sebagai ART yang mana saksi korban dan terdakwa sama-sama menetap tinggal di rumah para saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. **Prof. DR. BUDIMAN GINTING, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban bekerja di rumah para saksi sebagai pengasuh sedangkan terdakwa juga bekerja dirumah para saksi sebagai asisten rumah tangga yang mana mereka berdua tinggal bersama sama para saksi dirumah para saksi di Jl. Flamboyan IV A No. 10 Medan, sehingga para saksi tahu adanya pornografi tersebut telah terjadi karena sebelum nya berawal dari kehilangan emas di rumah para saksi yang mana emas yang hilang tersebut adalah cincin, anting, dan gelang yang merupakan milik anak para saksi yang berumur sekira 1,5 tahun, yang mana kemudian para saksi selaku majikan mencurigai terdakwa sebagai orang yang mencurinya akan tetapi setelah di introgasi oleh saksi Prof Budiman Ginting dan terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi Prof Budiman Ginting memanggil saksi Ondo Simanjuntak untuk mengintrogasi terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui telah mencuri barang perhiasan tersebut karena butuh uang untuk mengobati anak nya yang kecelakaan dan kemudian pada waktu itu para saksi ingin memaafkan terdakwa dengan mengganti perhiasan tersebut secara cicil akan tetapi harus memanggil Lukman Alawi Pohan dahulu guna menjadi saksi dalam surat perjanjian, dan sambil menunggu Lukman Alawi Pohan datang kemudian para saksi menahan handphone terdakwa berupa Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam akan tetapi terdakwa lari kabur dari rumah para saksi dan dalam pelarian tersebut kemudian para saksi memeriksa percakapan whatsapp antara terdakwa dengan Lukman Alawi Pohan dan dalam percakapan tersebut ditemukan percakapan yang mana Lukman Alawi Pohan meminta terdakwa untuk minta tontonan, foto dan video saksi korban saat telanjang atau tidak mengenakan busana lalu dikirim kepada Lukman Alawi Pohan, setelah itu pada tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib para saksi menyuruh saksi korban untuk mencek hp miliknya berupa Samsung A 10 S warna Rose Gold yang pernah dipinjamkan saksi korban ke terdakwa selama hp Samsung galaxy J1 Ace milik pribadi terdakwa rusak, dan ketika saksi korban cek hp Samsung Galaxy A 10 S tersebut di galeri sampah (yang sudah pernah dihapus) ternyata ada foto

saksi korban sedang bugil tanpa mengenakan busana saat sedang mandi di kamar mandi, yang mana sebelumnya yang menggunakan hp Samsung Galaxy A 10 S tersebut adalah terdakwa karena di pinjamkan saksi korban sementara dan sejak itulah para saksi mengetahui jika terdakwa ada memfoto telanjang dan bugil saksi korban saat sedang mandi akan tetapi foto bugil atau telanjang saksi korban tidak ada ditemukan.

- Bahwa Lukman Alawi Pohan ada meminta dan membujuk terdakwa untuk memfoto dan/atau memvideo diri saksi korban pada saat saksi korban sedang telanjang atau bugil yang mana hal tersebut dapat diketahui dari percakapan Whatsapp antara Lukman Alawi Pohan dan terdakwa kemudian pada saat saksi korban sedang mandi dan keadaan telanjang atau bugil terdakwa memfoto saksi dan Siti Ramadhani Br Lubis mengirimkan foto tersebut via Whatsapp dan kemudian terdakwa mengirimkan foto tersebut via Whatsapp kepada Lukman Alawi Pohan.
- Bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa yang mana keduanya sama-sama bekerja di rumah para saksi, yang mana saksi korban sebagai pengasuh anak saksi Jenina Aprilia Br Sembiring sedangkan terdakwa sebagai ART yang mana saksi korban dan terdakwa sama-sama menetap tinggal di rumah para saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya isteri bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Prof Budiman Ginting di jalan Flamboyan IV A No. 10 Lk. VIII Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, dan saat itu saksi korban Egiana Sri Artina juga bekerja sebagai pengasuh anak Prof Budiman Ginting dan tinggal bersama di rumah tersebut, lalu pada tanggal 22 Juni 2023 pagi hari Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa Siti Ramadhani Br Lubis via handphone, dan menyuruh Isteri untuk memfoto saksi korban Egiana Sri Artina pada saat telanjang atau bugil dan setelah itu agar foto itu dikirimkan ke **Terdakwa** via aplikasi Whatsapp, kemudian sekira pukul 19.45 wib pada waktu saksi korban

sedang mandi di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang atau bugil, lalu Isteri Terdakwa Siti Ramadhani pura-pura mengetok pintu kamar mandi minta dibukakan oleh saksi korban dengan alasan anaknya mau buang air kecil, lalu saksi korban tidak merasa curiga membuka pintu kamar mandi, namun ***secara diam-diam isteri Terdakwa mengambil gambar saksi korban saat itu dalam keadaan telanjang dengan menggunakan kamera Handphone merek Samsung*** milik saksi korban yang dipinjamkan saksi korban ke isteri Terdakwa karena saat itu HP isteri Terdakwa sedang rusak, setelah itu sekira pukul 21.00 wib foto saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang tersebut **dikirimkan** isteri Terdakwa via whatsapp ke nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor 089509644283, lalu foto telanjang saksi korban tersebut Terdakwa gunakan sebagai khayalan untuk onani, setelah itu Terdakwa hapus foto atau video telanjang saksi korban.;

- Bahwa kemudian perbuatan isteri Terdakwa diketahui saksi korban ketika saksi Jenina Aprilia br Sembiring memeriksa handphone isteri Terdakwa Samsung J1 Ace warna hitam yang didalamnya ada percakapan antara isteri Terdakwa dengan Terdakwa yang isi percakapan tersebut pada pokoknya menyuruh isteri Terdakwa memfoto saksi korban dalam keadaan telanjang, lalu saksi Jenina Aprilia br Sembiring menyuruh saksi korban untuk memeriksa isi handphone saksi korban yang ternyata benar di file yang sudah terhapus ada foto saksi korban dalam keadaan telanjang pada saat mandi yang mana foto tersebut diam-diam dibuat oleh isteri Terdakwa dengan kamera handphone milik saksi korban yang pada saat itu isteri Terdakwa meminjam handphone saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung type A10S dengan nomor handphone 081265186979;
- 5 (lima) lembar foto percakapan Whatsapp antara tersangka LUKMAN ALAWI POHAN dengan tersangka SITI RAMADHANI Br LUBIS;

- 1 (satu) lembar foto tanpa busana (bugil) dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor Whatsapp 082169647398;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa isteri Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Prof Budiman Ginting di jalan Flamboyan IV A No. 10 Lk. VIII Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, Saksi korban Egiana Sri Artina juga bekerja sebagai pengasuh anak Prof Budiman Ginting dan tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 pagi hari Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa via handphone, dan menyuruh isteri Terdakwa untuk memfoto saksi korban Egiana Sri Artina pada saat telanjang atau bugil dan setelah itu agar foto itu dikirimkan ke Terdakwa via aplikasi Whatsapp;
- Bahwa sekira pukul 19.45 wib pada waktu saksi korban sedang mandi di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang atau bugil, lalu isteri Terdakwa pura-pura mengetok pintu kamar mandi minta dibukakan oleh saksi korban dengan alasan anaknya mau buang air kecil, lalu saksi korban tidak merasa curiga membuka pintu kamar mandi, namun *secara diam-diam isteri Terdakwa mengambil gambar saksi korban saat itu dalam keadaan telanjang dengan menggunakan kamera Handphone merek Samsung* milik saksi korban yang dipinjamkan saksi korban ke isteri Terdakwa karena saat itu HP isteri Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib foto saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang tersebut dikirimkan isteri Terdakwa via whatsapp ke nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor 089509644283, lalu foto telanjang saksi korban tersebut Terdakwa gunakan sebagai khayalan untuk onani, setelah itu Terdakwa hapus foto atau video telanjang saksi korban;
- Bahwa perbuatan isteri Terdakwa diketahui saksi korban ketika saksi Jenina Aprilia br Sembiring memeriksa handphone Isteri Terdakwa Samsung J1 Ace warna hitam yang didalamnya ada percakapan antara isteri Terdakwa dengan Terdakwa yang isi percakapan tersebut pada pokoknya menyuruh isteri Terdakwa memfoto saksi korban dalam keadaan telanjang, lalu saksi Jenina

Aprilia br Sembiring menyuruh saksi korban untuk memeriksa isi handphone saksi korban yang ternyata benar di file yang sudah terhapus ada foto saksi korban dalam keadaan telanjang pada saat mandi yang mana foto tersebut diam-diam dibuat oleh isteri Terdakwa dengan kamera handphone milik saksi korban yang pada saat itu isteri Terdakwa meminjam handphone saksi korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari para saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. Setiap Orang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan Terdakwa yang di depan persidangan mengakui Terdakwa bernama **LUKMAN ALAWI POHAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan perbuatan, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa isteri Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Prof Budiman Ginting di jalan Flamboyan IV A No. 10 Lk. VIII Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, Saksi korban Egiana Sri Artina juga bekerja sebagai pengasuh anak Prof Budiman Ginting dan tinggal bersama di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 pagi hari Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa via handphone, dan menyuruh isteri Terdakwa untuk memfoto saksi korban Egiana Sri Artina pada saat telanjang atau bugil dan setelah itu agar foto itu dikirimkan ke Terdakwa via aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.45 wib pada waktu saksi korban sedang mandi di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang atau bugil, lalu isteri Terdakwa pura-pura mengetok pintu kamar mandi minta dibukakan oleh saksi korban dengan alasan anaknya mau buang air kecil, lalu saksi korban tidak merasa curiga membuka pintu kamar mandi, namun *secara diam-diam isteri Terdakwa mengambil gambar saksi korban saat itu dalam keadaan telanjang dengan menggunakan kamera Handphone merek Samsung* milik saksi korban yang dipinjamkan saksi korban ke isteri Terdakwa karena saat itu HP isteri Terdakwa sedang rusak;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib foto saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang tersebut dikirimkan isteri Terdakwa via whatsapp ke nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor 089509644283, lalu foto telanjang saksi korban tersebut Terdakwa gunakan sebagai khayalan untuk onani, setelah itu Terdakwa hapus foto atau video telanjang saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan isteri Terdakwa diketahui saksi korban ketika saksi Jenina Aprilia br Sembiring memeriksa handphone Isteri Terdakwa Samsung J1 Ace warna hitam yang didalamnya ada percakapan antara isteri Terdakwa dengan Terdakwa yang isi percakapan tersebut pada pokoknya menyuruh isteri Terdakwa memfoto saksi korban dalam keadaan telanjang, lalu saksi Jenina Aprilia br Sembiring menyuruh saksi korban untuk memeriksa isi handphone saksi korban yang ternyata benar di file yang sudah terhapus ada foto saksi korban dalam keadaan telanjang pada saat mandi yang mana foto tersebut diam-diam dibuat oleh isteri Terdakwa dengan kamera handphone milik saksi korban yang pada saat itu isteri Terdakwa meminjam handphone saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi, maka

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung type A10S dengan nomor handphone 081265186979;
- 5 (lima) lembar foto percakapan Whatsapp antara tersangka LUKMAN ALAWI POHAN dengan tersangka SITI RAMADHANI Br LUBIS, 1 (satu) lembar foto tanpa busana (bugil);
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor Whatsapp 082169647398;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Siti Ramadhani Br Lubis;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa sudah pantas dan adil atas perbuatan yang dilakukannya, dan diharapkan setelah selesai menjalani masa hukumannya Terdakwa insyaf dan tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

7. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN ALAWI POHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
11. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung type A10S dengan nomor handphone 081265186979;
  - 5 (lima) lembar foto percakapan Whatsapp antara tersangka LUKMAN ALAWI POHAN dengan tersangka SITI RAMADHANI Br LUBIS, 1 (satu) lembar foto tanpa busana (bugil);
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam dengan nomor Whatsapp 082169647398;
  - Dipergunakan dalam perkara An. Siti Ramadhani;
12. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **14 November 2023**, oleh kami,

**Nurmiati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eti Astuti, S.H., M.H.** dan **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sumardy S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eti Astuti, S.H., M.H.**

**Nurmiati, S.H.**

**Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sumardy. S, S.H.**

**Pertanyaan Wawancara Terhadap Putusan Nomor:  
2095/Pid.B/2023/PN Mdn:**

1. Dalam menjatuhkan putusan, bagaimana ibuk majelis hakim menilai relasi kuasa dan unsur pemaksaan dalam rumah tangga yang menjadi latar belakang tindakan penyebaran konten tersebut? Apakah istri dapat dianggap sebagai pelaku atau korban dalam konteks ini?

Hakim anggota ; **Eti Astuti, S.H., M.H.**

Tentunya dalam menjatuhkan sebuah putusan maka seorang terdakwa harus memenuhi unsur dapat di pidananya seseorang dalam hukum pidana, Seperti unsur subjektif dan unsur objektif. Tentunya dalam unsur objektif hukum pidana indonesia istri dari terdakwa memiliki suatu perbuatan yang melanggar hukum atau merugikan seseorang yang dimana perbuatan istri dari terdakwa telah merugikan rekan kerjanya sendiri seperti dimana yang di maksud dalam kronologi pokok perkara ini.

Namun jika dilihat dari unsur subjektif hukum pidana indonesia istri terdakwa mungkin hakim bisa meringankan hukuman kepada sang istri karna ada beberapa pengakuan dari sang istri bahwa dia di paksa dan di ancam untuk melakukan suatu perbuatan pidana tersebut.akan tetapi jika dilihat dari perbuatannya atau unsur objektifnya istri dari terdakwa tidak bisa lepas dari hukum.

2. Apakah dalam pertimbangan ibuk majelis hakim terdapat pemisahan tanggung jawab pidana antara pelaku utama (suami) dan pelaku perantara (istri) yang bertindak di bawah tekanan psikis? Bagaimana pertanggungjawaban hukumnya. Mengingat ancaman perceraian dan pemisahan anak digunakan sebagai alat kontrol, apakah Bapak/Ibu menganggap bahwa unsur 'coercion' (intimidasi) atau pemaksaan emosional ini cukup kuat untuk menghapus atau meringankan kesalahan hukum dari pihak istri?

Hakim anggota ; **Eti Astuti, S.H., M.H.**

Perbuatan istri dari terdakwa adalah sebuah tindak pidana maka secara tanggung jawab berkas perkara yang di buat oleh penuntut umum akan di buat secara terpisah atau splitsing. untuk pertanggung jawaban pidana oleh istri maka hakim akan mempertimbangkan seperti dalam putusan ini Putusan Nomor 2096/Pid.B/2023/PN Mdn.

3. Bagaimana ibuk majelis hakim membedakan antara kehendak bebas dan tekanan domestik dalam menentukan kesalahan individu, khususnya dalam kasus dengan kompleksitas relasi keluarga seperti ini? Mengingat sang istri terdakwa mendapat perlakuan intimidasi dari sang suami.

Apakah dalam hal ini dapat mempengaruhi hukuman yang akan di putus oleh bapak/ibu terhadap terdakwa **Lukman alawi pohan**?

Hakim anggota ; **Eti Astuti, S.H., M.H.**

Untuk penjatuhan hukuman terhadap terdakwa maka setiap majelis hakim selalu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terhadap terdakwa akan mempengaruhi putusan hukuman terhadap terdakwa.

4. Apakah menurut ibuk majelis hakim, hukum pidana kita telah cukup memberikan perlindungan terhadap individu khususnya perempuan yang dipaksa melakukan tindak pidana oleh pasangan melalui manipulasi relasi emosional dan ancaman sosial dalam ruang lingkup rumah tangga? Dalam kasus yang melibatkan unsur tekanan psikis ini, sejauh mana peran ahli psikologi atau psikiatri dipertimbangkan dalam menilai kondisi mental (istri)? Apakah itu memengaruhi keputusan akhir?

Hakim anggota ; **Eti Astuti, S.H., M.H.**

Hukum pidana di Indonesia cukup baik mengatur tentang pidana, jika memberikan suatu perlindungan terhadap seseorang maka majelis hakim harus memuat beberapa pertimbangan melalui pembuktian dan pada pasal 1 KUHP yang dimana kembali pada asas legalitas.

5. Dalam perkara ini, bagaimana Bapak/Ibu menilai kerugian terhadap korban (rekan kerja yang direkam tanpa sepengetahuan)? Apakah ada pertimbangan keadilan restoratif antara istri dengan korban dalam mengatasi dampak terhadap korban?

Hakim anggota ; **Eti Astuti, S.H., M.H.**

Untuk pertimbangan restorative justice bisa di lakukan antara korban dan istri terdakwa namun dalam kasus ini sedikit kemungkinan keberhasilan mengingat bahwa kasus ini adalah bukan di peradilan anak.

